



WALIKOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 17 TAHUN 2014

TENTANG

POLA TANAM DAN RENCANA TATA TANAM UNTUK MUSIM TANAM
PENGHUJAN TAHUN 2014/2015 DAN MUSIM KEMARAU
TAHUN 2015 DI KOTA TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian serta pengaturan yang sistematis dan terencana terhadap pola tanam di Kota Tegal, perlu mengadakan pengaturan pola tanam dan rencana tata tanam untuk musim tanam penghujan tahun 2014/2015 dan musim tanam kemarau Tahun 2015 di Kota Tegal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Tegal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2042);
5. Undang-Undang . . .

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal ((Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;

13. Peraturan . . .

13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 32/PRT/M/2007 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2009 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG POLA TANAM DAN RENCANA TATA TANAM UNTUK MUSIM TANAM PENGHUJAN TAHUN 2014/2015 DAN MUSIM TANAM KEMARAU TAHUN 2015 DI KOTA TEGAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Tegal dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tegal.
4. Pola Tanam adalah suatu pembakuan dari jenis tanaman yang harus ditanam pada suatu periode musim tanam tertentu.
5. Rencana Tata Tanam adalah ketentuan tentang lokasi, luas dan jenis tanaman yang diijinkan untuk ditanam dalam suatu Daerah Irigasi tertentu untuk suatu musim tanam, serta jadwal mulai dan berakhirnya musim tanam dari masing-masing jenis tanaman yang bersangkutan.
6. Musim Tanam adalah masa atau waktu tertentu untuk menanam berbagai jenis tanaman (padi, tebu atau palawija dan lainnya dalam batas waktu yang telah ditentukan).
7. Padi Gadu adalah padi yang ditanam pada musim tanam kedua yang telah ditetapkan dalam rencana tata tanam atau dinamakan Gadu Izin.
8. Sistem Golongan adalah suatu sistem atau cara pengaturan penanaman tanaman dalam bentuk kelompok pada suatu Daerah Irigasi dengan penjadwalan waktu menurut rencana.
9. Daerah Irigasi adalah kesatuan wilayah yang mendapat air dari Jaringan Irigasi.

10. Jaringan . . .

10. Jaringan Irigasi adalah saluran dan bangunan yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian dan penggunaan air irigasi beserta pembuangannya.
11. Irigasi adalah penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.
12. Petak Irigasi adalah petak tanah yang memperoleh air irigasi.
13. Petak Tersier adalah petak irigasi yang merupakan kesatuan dan mendapat air irigasi melalui saluran tersier yang sama.
14. Irigasi Teknis adalah sistem irigasi di mana air irigasinya telah dapat diatur dan diukur mulai jaringan utama sampai dengan jaringan tersier dan seluruh bangunan dibuat permanen atau semi permanen.
15. Irigasi Semi Teknis adalah sistem irigasi di mana air irigasinya telah dapat diaturakan tetapi belum dapat diukur atau sebaliknya dengan konstruksi bangunan permanen dan semi permanen.
16. Irigasi Sederhana adalah sistem irigasi di mana air irigasi belum dapat dan konstruksi bangunan semi permanen atau darurat.
17. Luas Rencana (Luas Baku) adalah luas bersih dari suatu daerah irigasi yang berdasarkan perencanaan teknis dapat diairi oleh jaringan irigasi.
18. Luas Potensial adalah bagian dari luas rencana yang jaringan utamanya (saluran primer dan sekunder) telah selesai dibangun. Pengertian tersebut dilihat dari aspek jaringannya bukan aspek lahannya.
19. Luas Belum Potensial adalah bagian dari luas rencana yang jaringan utamanya (saluran primer dan sekunder) belum selesai dibangun atau merupakan sisa dari luas rencana dikurangi luas potensial. Pengertian tersebut dilihat dari aspek jaringannya, bukan aspek lahannya.
20. Sawah adalah lahan usaha tani yang secara fisik rata dan mempunyai pematang serta dapat ditanami padi dengan sistem genangan.
21. Sawah Irigasi (Luas Sawah Fungsional) adalah sawah yang merupakan bagian dari luas potensial yang sumber airnya berasal dari saluran irigasi melalui sistem jaringan irigasi.
22. Sawah Belum Irigasi (Luas Sawah Belum Potensial) adalah sawah yang merupakan bagian dari luas potensial yang belum mendapat air dari jaringan irigasi, tetapi di kemudian hari dapat dijadikan sawah irigasi.
23. Bangunan Bagi adalah bangunan air yang terletak di saluran primer dan sekunder pada suatu titik cabang dan berfungsi untuk membagi aliran antara dua saluran atau lebih.
24. Bangunan Bagi Sadap adalah bangunan bagi yang mempunyai pintu sadap ke petak tersier.
25. Bangunan Sadap adalah bangunan air yang berfungsi mengalirkan air dari saluran primer atau sekunder ke saluran tersier penerima yang di bawah pengelolaan Dinas Pekerjaan Umum Bidang Pengairan adalah sepanjang 50 m (lima puluh meter) dari bangunan sadap atau samai dengan box tersier yang pertama.
26. Bagunan Suplesi adalah bangunan yang berfungsi mengalirkan air dari saluran suplesi ke saluran pembawa atau ke sungai.
27. Saluran Primer adalah saluran yang membawa air dari bangunan utama ke saluran sekunder dan petak-petak tersier yang diairi batas ujung saluran primer adalah bangunan bagi yang terakhir.
28. Saluran Sekunder adalah saluran yang membawa air dari saluran primer ke petak-petak tersier yang dilayani oleh saluran sekunder tersebut batas ujung saluran ini adalah pada bangunan sadap terakhir.
29. Saluran Tersier adalah saluran yang membawa air dari bangunan sadap tersier ke dalam petak tersier.
30. Saluran . . .

30. Saluran Pembuangan adalah saluran yang berfungsi membuang kelebihan air.
31. Saluran Pembuang Diinventarisasi adalah saluran pembuang benda dan saluran pembuang alam sekunder.
32. Rencana Tata Tanam adalah pengaturan pembagian areal yang akan ditanami beberapa jenis tanaman tertentu pada suatu daerah irigasi, berdasarkan tersedianya air pada waktu tertentu. Rencana tata tanam (tahun yang sedang berjalan) yang telah disahkan oleh Panitia Irigasi terdiri dari :
 - a. Masa Tanam (MT) I : rencana tanam ke 1 pada musim penghujan;
 - b. Masa Tanam (MT) II : rencana tanam ke 2 pada musim kemarau;
 - c. Masa Tanam (MT) III : rencana tanam ke 1 pada musim kemarau.

BAB II POLA TANAM DAN RENCANA TATA TANAM

Pasal 2

- (1) Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam di Daerah berlaku mulai bulan Oktober 2014 dan berakhir pada bulan September 2015 dan akan berkesinambungan dengan Rencana Tata Tanam tahun berikutnya.
- (2) Musim Tanam Padi ditetapkan dalam 2 (dua) musim, yaitu :
 - a. musim tanam penghujan, berlaku mulai bulan Oktober 2014 sampai dengan Maret 2015 dengan tutup tanam paling lambat pertengahan bulan Januari 2015;
 - b. musim tanam kemarau, berlaku mulai bulan Maret 2015 sampai dengan akhir Juni 2015 dengan tutup tanam paling lambat pertengahan bulan April 2015.
- (3) Musim Tanam Palawija, yang terdiri dari :
 - a. Musim Tanam Palawija untuk tanaman yang berumur pendek kurang lebih 3,5 (tiga koma lima) bulan berlaku mulai bulan Oktober 2014 sampai dengan September 2015;
 - b. Musim Tanam Palawija untuk tanaman yang berumur panjang kurang lebih 4 (empat) bulan berlaku mulai bulan Maret 2015 sampai dengan September 2015.
- (4) Musim Tanam Padi dan Musim Tanam Palawija sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III DAERAH IRIGASI

Pasal 3

Daerah irigasi dalam wilayah pengairan “Gung” di Daerah yang direncanakan untuk penanaman padi, palawija dan tanaman lain pada Musim Tanam Penghujan Tahun 2014/2015 dan Musim Tanam Kemarau Tahun 2015 dibagi dalam 1 (satu) kelas daerah irigasi teknis seluas 762,8 ha (tujuh ratus enam puluh dua koma delapan hektar).

Pasal 4 . . .

Pasal 4

- (1) Yang termasuk dalam Daerah Irigasi Teknis yaitu :
 - a. Daerah Irigasi Pesayangan;
 - b. Daerah Irigasi Sidapurna;
 - c. Daerah Irigasi Lumingser.
- (2) Sistem Golongan yang dilaksanakan pengairan “Gung” dengan sistem tersier di mana pembagian kelompok petak-petak tersier dalam suatu daerah irigasi secara menyebar.
- (3) Pembagian golongan menurut daerah irigasi adalah :
 - a. Daerah Irigasi Pesayangan dibagi dalam 3 (tiga) golongan dengan leter petak sawah S;
 - b. Daerah Irigasi Sidapurna dibagi dalam 1 (satu) golongan dengan leter petak sawah S;
 - c. Daerah Irigasi Lumingser dibagi dalam 5 (satu) golongan dengan leter petak sawah S, A, B dan C.

BAB IV SISTEM PEMBAGIAN DAN PEMBERIAN AIR

Pasal 5

- (1) Prinsip pembagian air irigasi dalam pelaksanaan tanaman berpedoman kepada keseimbangan air yaitu antara kebutuhan air yang telah ditetapkan terhadap debit yang tersedia.
- (2) Terhadap debit air yang tersedia masih mencukupi kebutuhan untuk seluruh tanaman yang telah direncanakan maka sistem pemberian airnya dilakukan secara terus Menerus (*Continue Flow*).
- (3) Dalam hal terjadi debit air yang tersedia keadaannya kurang dari 50% (lima puluh persen) dari kebutuhan air irigasi maka pemberian airnya akan dilakukan secara bergilir/rotasi yang akan ditetapkan kemudian oleh Panitia Irigasi Daerah.

Pasal 6

- (1) Pembagian air pada awal musim tanam di daerah irigasi Wilayah Pengairan “Gung” ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Pembagian dan pemberian air menurut sistem golongan untuk musim tanam penghujan 2014/2015 dan musim tanam kemarau 2015 pada daerah irigasi Wilayah Pengairan “Gung” ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

(3) Besarnya . . .

- (3) Besarnya satuan kebutuhan air untuk masing-masing kebutuhan tanaman dalam periode pertumbuhan ditetapkan berdasarkan hasil penelitian oleh Balai PSDA Pemali Comal sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan Jaringan Irigasi maka secara rutin tiap tahun diadakan pengeringan saluran secara total yang berlangsung selama 15 (lima belas) hari.
- (2) Pengeringan saluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan mulai tanggal 1 Oktober 2014 sampai dengan 15 Oktober 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

Luas Areal Tanam Tahun 2014/2015 untuk masing-masing Kecamatan diatur dan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII dan Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 7 Oktober 2014

WALIKOTA TEGAL,

ttd

SITI MASITHA SOEPARNO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 7 Oktober 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

DYAH KEMALA SINTHA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.
Pembina
NIP.19680216 198903 1 004

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA TEGAL
 NOMOR 17 TAHUN 2014
 POLA TANAM DAN RENCANA TATA TANAM
 UNTUK MUSIM TANAM PENGHUJAN
 TAHUN 2014/2015 DAN MUSIM TANAM
 KEMARAU TAHUN 2015 DI KOTA TEGAL

PEMBAGIAN MUSIM TANAM PADI DAN MUSIM TANAM PALAWIJA TIAP KECAMATAN KOTA TEGAL

NO.	KECAMATAN / DESA / KELURAHAN	PINTU AIR & LETER PETAK SAWAH (L P S)	LUAS FUNGSIONAL (Ha)	JUMLAH & JENIS TANAMAN DALAM MASA TANAM (Ha)														
				PENGHUJAN / RENDENG (OKTOBER - MARET) M.T.1					KEMARAU I (MARET - JUNI) M.T.2					KEMARAU II (JUNI - OKTOBER) M.T.3				
				PADI	PALAWIJA				PADI	PALAWIJA				PADI	PALAWIJA			
					BAWANG MERAH	LOMBOK	KEDELAI	RUPA RUPA		BAWANG MERAH	LOMBOK	KEDELAI	RUPA RUPA		BAWANG MERAH	LOMBOK	KEDELAI	RUPA RUPA
A	REKAP KECAMATAN TEGAL BARAT		54	54	0	0	0	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0	68
B	TEGAL SELATAN		142	130	8	0	0	4	93	37	3	-	9	0	76	8	0	58
C	TEGAL TIMUR		24	24	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	24
D	MARGADANA		543	493	40	0	0	10	337	192	5	-	41	0	148	58	0	337
JUMLAH TOTAL			763	701	48	0	0	14	509	229	8	0	50	0	224	66	0	487

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H
 Pembina
 NIP.19680216 198903 1 004

WALIKOTA TEGAL,

ttd

SITI MASITHA SOEPARNO

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA TEGAL
 NOMOR 17 TAHUN 2014
 POLA TANAM DAN RENCANA TATA TANAM
 UNTUK MUSIM TANAM PENGHUJAN
 TAHUN 2014/2015 DAN MUSIM TANAM
 KEMARAU TAHUN 2015 DI KOTA TEGAL

JADWAL WAKTU PEMBAGIAN AIR PADA AWAL MASA TANAM

DAERAH IRIGASI	GOLONGAN	MUSIM RENDENG		MUSIM TANAM GADU		TAHUN DAN LETER PETAK SAWAH		
		PEMBERIAN AIR PERTAMA	JENIS TANAMAN PERTAMA	PEMBERIAN AIR PERTAMA	JENIS TANAMAN PERTAMA	2012/2013	201 3/ 2014	2014 / 2015
PESAYANGAN	SADON	16 OKTOBER	PADI RENDENG	01 MARET	PADI GADU,	S	S	S
GANGSA - LUMINGSER	SADON	07 NOPEMBER	PADI RENDENG	16 MARET	PADI GADU,	S	S	S
	1	16 NOPEMBER	PADI RENDENG	01 APRIL	PADI, PALAWIJA	C	A	A
	2	01 NOPEMBER	PADI RENDENG	16 APRIL	PADI, PALAWIJA	A	C	B
	3	07 NOPEMBER	PADI RENDENG	23 APRIL	PADI, PALAWIJA	B	B	C
SIDAPURNA	SADON	16 OKTOBER	PADI RENDENG	01 MARET	PADI, PALAWIJA	S	S	S

WALIKOTA TEGAL,

ttd

SITI MASITHA SOEPARNO

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H
 Pembina
 NIP.19680216 198903 1 004

LAMPIRAN III
 PERATURAN WALIKOTA TEGAL
 NOMOR 17 TAHUN 2014
 POLA TANAM DAN RENCANA TATA TANAM
 UNTUK MUSIM TANAM PENGHUJAN
 TAHUN 2014/2015 DAN MUSIM TANAM
 KEMARAU TAHUN 2015 DI KOTA TEGAL

PEMBAGIAN DAN PEMBERIAN AIR MENURUT SISTEM GOLONGAN UNTUK MASA TANAM 2014/2015
 PADA DAERAH IRIGASI WILAYAH PENGAIRAN "GUNG" KOTA TEGAL

NO	DAERAH IRIGASI	GOLONGAN	LETER PETAK SAWAH (LPS)	MUSIM RENDENG		MUSIM KEMARAU I		MUSIM KEMARAU II	
				(OKTOBER - MARET)		(MARET - JUNI)		(JUNI - OKTOBER)	
				PEMBERIAN AIR PERTAMA	JENIS TANAMAN PERTAMA	PEMBERIAN AIR PERTAMA	JENIS TANAMAN PERTAMA	PEMBERIAN AIR PERTAMA	JENIS TANAMAN PERTAMA
I	Pesayangan	Sadon	S	16 Oktober	Padi Rendeng	01 Maret	Padi Gadu,	01 Juni	Palawija
II	Gangsa - Lumingser	Sadon	S	07 Nopember	Padi Rendeng	16 Maret	Padi Gadu	01 Juni	Palawija
			C	16 Nopember	Padi Rendeng	01 April	Padi Gadu	01 Juni	Palawija
			A	01 Nopember	Padi Rendeng	16 April	Padi , Palawija	01 Juni	Palawija
			B	07 Nopember	Padi Rendeng	23 April	Padi , Palawija	01 Juni	Palawija
III	Sidapura	Sadon	S	16 Oktober	Padi Rendeng	01 Maret	Padi Gadu, Palawija	01 Juni	Palawija

WALIKOTA TEGAL,

ttd

SITI MASITHA SOEPARNO

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H
 Pembina
 NIP.19680216 198903 1 004

LAMPIRAN IV
 PERATURAN WALIKOTA TEGAL
 NOMOR 17 TAHUN 2014
 POLA TANAM DAN RENCANA TATA TANAM
 UNTUK MUSIM TANAM PENGHUJAN
 TAHUN 2014/2015 DAN MUSIM TANAM
 KEMARAU TAHUN 2015 DI KOTA TEGAL

SATUAN KEBUTUHAN AIR UNTUK TIAP-TIAP JENIS KEBUTUHAN DALAM PERIODE PERTUMBUHAN

NO	JENIS TANAMAN	PERIODE PERTUMBUHAN	MUSIM RENDENG		MUSIM KEMARAU		JUMLAH KEBUTUHAN AIR M3 / HA		KETERANGAN
			HARI	L / DT / HA	HARI	L / DT / HA	MUSIM RENDENG	MUSIM KEMARAU	
1	PADI	1. Pengolahan Tanah, Persemaian	30	1.20	30	1.12	841.20	0.00	
		2. Pertumbuhan	30	0.73	30	0.73	511.73	0.00	
		3. Pembuangan	30	0.82	30	0.82	574.82	0.00	
		4. Pemasakan	30	0.52	30	0.52	364.52	0.00	
		5. Panen	15	0.90	15	0.90	0.00	0.00	
		JUMLAH	135		135		2,292.27	0.00	
2	PALAWIJA BANYAK AIR	1. Pengolahan Tanah, Pemeliharaan sampai dengan Panen	105	0.30	105	0.30	18.60	233.10	
		2. Pengolahan Tanah, Pemeliharaan	105	0.20	105	0.20	12.40	155.40	

WALIKOTA TEGAL,

ttd

SITI MASITHA SOEPARNO

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H
 Pembina
 NIP.19680216 198903 1 004

LAMPIRAN V
 PERATURAN WALIKOTA TEGAL
 NOMOR 17 TAHUN 2014
 POLA TANAM DAN RENCANA TATA TANAM
 UNTUK MUSIM TANAM PENGHUJAN
 TAHUN 2014/2015 DAN MUSIM TANAM
 KEMARAU TAHUN 2015 DI KOTA TEGAL

JADWAL PENGERINGAN PADA JARINGAN IRIGASI

NO	DAERAH IRIGASI	NAMA BENDUNG	NAMA SALURAN INDUK SEKUNDER DAN SUPLESI	PENGERINGAN TOTAL	KECAMATAN	KETERANGAN
				TAHUN 2014/2015		
I	D.I Pesayangan	Bendung Pesayangan	Sal. Sek. Langon, Lemahduwur dan Sal. Sek. Tegalwangi	1 S/D 15 Oktober 2014	Tegal Barat, Tegal Timur Tegal Selatan, Margadana	
		Bendung Gangsa	Sal. Suplesi Gangsa - Lumingser			
II	D.I. Gangsa - Lumingser	Bendung Gangsa - Lumingser	Sal. Suplesi Gangsa - Lumingser Sal. Sek. Kemlaten, Sal. Sek. Sek. Lumingser	1 S/D 15 Oktober 2014	Margadana	
III	D.I. Sidapura	Bendung Sidapura	Sal. Sek. Sidapura dan Margadana	1 S/D 15 Oktober 2014	Tegal Barat, Margadana	

WALIKOTA TEGAL,

ttd

SITI MASITHA SOEPARNO

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H

Pembina

NIP.19680216 198903 1 004

LAMPIRAN VI
 PERATURAN WALIKOTA TEGAL
 NOMOR 17 TAHUN 2014
 POLA TANAM DAN RENCANA TATA TANAM
 UNTUK MUSIM TANAM PENGHUJAN TAHUN
 2014/2015 DAN MUSIM TANAM KEMARAU
 TAHUN 2015 DI KOTA TEGAL

LUAS AREAL TANAM TAHUN 2014/2015 KECAMATAN TEGAL BARAT KOTA TEGAL

NO.	KECAMATAN / DESA / KELURAHAN	PINTU AIR & LETER PETAK SAWAH (L P S)	LUAS FUNGSIONAL (Ha)	JUMLAH & JENIS TANAMAN DALAM MASA TANAM (Ha)														
				PENGHUJAN / RENDENG (OKTOBER - MARET) M.T.1					KEMARAU I (MARET - JUNI) M.T.2					KEMARAU II (JUNI - OKTOBER) M.T.3				
				PADI	PALAWIJA				PADI	PALAWIJA				PADI	PALAWIJA			
					BAWANG MERAH	LOMBOK	KEDELAI	RUPA RUPA		BAWANG MERAH	LOMBOK	KEDELAI	RUPA RUPA		BAWANG MERAH	LOMBOK	KEDELAI	RUPA RUPA
A	KECAMATAN TEGAL BARAT																	
1	KRATON	Tw. 2 S	10	10	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	10
2	TEGALSARI	Tw. 2 S	0	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
3	PEKAUMAN	Tw. 2 S	0	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
4	KEMANDUNGAN	Tw. 2 S	5	5	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	5
5	DEBONG LOR	Tw. 1 S	14	14	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	14
6	PESURUNGAN KIDUL	Tw. 1 S	6	6	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	6
		Ld. 10 Ka S	19	19	-	-	-	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-	19
		Jumlah 6	25	25	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	25
7	MUARAREJA	Ld. 10 Ka S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Ld. 10 Ki S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Md. 2 Ka S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH KEC. TEGAL BARAT			54	54	0	0	0	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0	54

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H
 Pembina
 NIP.19680216 198903 1 004

WALIKOTA TEGAL,

ttd

SITI MASITHA SOEPARNO

LAMPIRAN VII
 PERATURAN WALIKOTA TEGAL
 NOMOR 17 TAHUN 2014
 POLA TANAM DAN RENCANA TATA TANAM
 UNTUK MUSIM TANAM PENGHUJAN
 TAHUN 2014/2015 DAN MUSIM TANAM
 KEMARAU TAHUN 2015 DI KOTA TEGAL

LUAS AREAL TANAM TAHUN 2014/2015 KECAMATAN TEGAL SELATAN KOTA TEGAL

NO.	KECAMATAN / DESA / KELURAHAN	PINTU AIR & LETER PETAK SAWAH (L P S)	LUAS FUNGSIONAL (Ha)	JUMLAH & JENIS TANAMAN DALAM MASA TANAM (Ha)														
				PENGHUJAN / RENDENG (OKTOBER - MARET) M.T.1					KEMARAU I (MARET - JUNI) M.T.2					KEMARAU II (JUNI - OKTOBER) M.T.3				
				PADI	PALAWIJA				PADI	PALAWIJA				PADI	PALAWIJA			
					BAWANG MERAH	LOMBOK	KEDELAI	RUPA RUPA		BAWANG MERAH	LOMBOK	KEDELAI	RUPA RUPA		BAWANG MERAH	LOMBOK	KEDELAI	RUPA RUPA
B	KECAMATAN TEGAL SELATAN																	
1	BANDUNG	Ld. 7 S	13	11	-	-	-	2	4	7	-	-	2	-	7	2	-	4
2	DEBONG TENGAH	Tw. 1 S	8	8	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	8	-	-	0
3	DEBONG KULON	Tw. 1 S	53	53	-	-	-	-	41	12	-	-	-	-	30	-	-	23
4	KALINYAMAT WETAN	Ld. 6 S	26	18	8	-	-	-	8	13	3	-	2	-	10	3	-	13
		Ld. 7 S	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah 4	27	19	8	0	0	0	9	13	3	0	2	0	10	3	0	14
5	KETUREN	Ld. 5 S	15	15	-	-	-	-	10	5	-	-	-	-	10	3	-	2
		Ld. 8 S	17	17	-	-	-	-	14	-	-	-	3	-	8	-	-	9
		Ld. 9 S	4	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	3	-	-	1
		Ld. 7 S	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2
		Jumlah 5	38	36	0	0	0	2	28	5	0	0	5	0	21	3	0	14
6	RANDUGUNTING	Cr. Tw. 1 S	3	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3
		Tw. 2 S	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah 6	3	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3
JUMLAH KEC. TEGAL SELATAN			142	130	8	0	0	4	93	37	3	0	9	0	76	8	0	58

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H
 Pembina
 NIP.19680216 198903 1 004

WALIKOTA TEGAL,

ttd

SITI MASITHA SOEPARNO

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN WALIKOTA TEGAL
 NOMOR 17 TAHUN 2014
 POLA TANAM DAN RENCANA TATA TANAM
 UNTUK MUSIM TANAM PENGHUJAN
 TAHUN 2014/2015 DAN MUSIM TANAM
 KEMARAU TAHUN 2015 DI KOTA TEGAL

LUAS AREAL TANAM TAHUN 2014/2015 KECAMATAN TEGAL TIMUR KOTA TEGAL

NO.	KECAMATAN / DESA / KELURAHAN	PINTU AIR & LETER PETAK SAWAH (L P S)	LUAS FUNGSIONAL (Ha)	JUMLAH & JENIS TANAMAN DALAM MASA TANAM (Ha)													
				PENGHUJAN / RENDENG (OKTOBER - MARET) M.T.1				KEMARAU I (MARET - JUNI) M.T.2				KEMARAU II (JUNI - OKTOBER) M.T.3					
				PADI	PALAWIJA			PADI	PALAWIJA			PADI	PALAWIJA				
					BAWANG MERAH	LOMBOK	KEDELAI RUPA RUPA		BAWANG MERAH	LOMBOK	KEDELAI RUPA RUPA		BAWANG MERAH	LOMBOK	KEDELAI RUPA RUPA		
C	KECAMATAN TEGAL TIMUR																
1	KEJAMBON	Lg. 3 Ki S	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2
2	SLEROK	Lg. 3 Ka S	16	16	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-	16
		Lg. 3 Ka S	3	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3
		Jumlah 2	19	19	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	19
3	PANGGUNG	Lg. 3 Ka S	3	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3
JUMLAH KEC. TEGAL TIMUR			24	24	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	24

WALIKOTA TEGAL,

ttd

SITI MASITHA SOEPARNO

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H
 Pembina
 NIP.19680216 198903 1 004

LAMPIRAN IX
 PERATURAN WALIKOTA TEGAL
 NOMOR 17 TAHUN 2014
 POLA TANAM DAN RENCANA TATA TANAM
 UNTUK MUSIM TANAM PENGHUJAN
 TAHUN 2014/2015 DAN MUSIM TANAM
 KEMARAU TAHUN 2015 DI KOTA TEGAL

LUAS AREAL TANAM TAHUN 2014/2015 KECAMATAN MARGADANA KOTA TEGAL

NO.	KECAMATAN / DESA / KELURAHAN	PINTU AIR & LETER PETAK SAWAH (L P S)	LUAS FUNGSIONAL (Ha)	JUMLAH & JENIS TANAMAN DALAM MASA TANAM (Ha)														
				PENGHUJAN / RENDENG (OKTOBER - MARET) M.T.1					KEMARAU I (MARET - JUNI) M.T.2					KEMARAU II (JUNI - OKTOBER) M.T.3				
				PADI	PALAWIJA				PADI	PALAWIJA				PADI	PALAWIJA			
					BAWANG MERAH	LOMBOK	KEDELAI	RUPA RUPA		BAWANG MERAH	LOMBOK	KEDELAI	RUPA RUPA		BAWANG MERAH	LOMBOK	KEDELAI	RUPA RUPA
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
D	KECAMATAN MARGADANA																	
1	MARGADANA	Cr. Md. 1 S Md. 2 Ka. S Md. 2 Ki. S	3 61 40	3 59 39	- - -	- - -	- - -	- 2 1	3 59 39	- - -	- - -	- - -	- 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -	3 61 40
		Jumlah 1	104	101	0	0	0	3	101	0	0	0	3	0	0	0	0	104
2	KALIGANGSA	Si. 2 Ki S Si. 3 Ki S Si. 4 Kr S Lu. 5 Ka S	30 83 40 17	29 68 30 17	- 15 10 -	- - - -	- - - -	1 - - -	10 43 35 -	20 40 5 17	- - - -	- - - -	- - - -	- 27 5 5	10 10 5 5	- - - -	- - - -	20 46 30 7
		Jumlah 2	170	144	25	0	0	1	88	82	0	0	0	0	47	20	0	103
3	KRANDON	Si. 2 Ki S Si. 3 Ka S Si. 4 Ka S	9 40 24	9 40 24	- - -	- - -	- - -	- - -	4 40 24	5 - -	- - -	- - -	- - -	- 13 -	4 7 -	1 - -	- - -	4 20 24
		Jumlah 3	73	73	0	0	0	0	68	5	0	0	0	0	17	8	0	48
4	SUMURPANGGANG	Ld. 5 S Ld. 10 Ki. S Md. 2 Ki. S	6 7 2	4 7 2	- - -	- - -	- - -	2 - -	3 6 2	2 1 -	- - -	- - -	1 - -	- - -	4 1 -	- 1 -	- - -	2 5 2
		Jumlah 4	15	13	0	0	0	2	11	3	0	0	1	0	5	1	0	9

NO.	KECAMATAN / DESA / KELURAHAN	PINTU AIR & LETER PETAK SAWAH (L P S)	LUAS FUNGSIONAL (Ha)	JUMLAH & JENIS TANAMAN DALAM MASA TANAM (Ha)														
				PENGHUJAN / RENDENG (OKTOBER - MARET) M.T.1					KEMARAU I (MARET - JUNI) M.T.2					KEMARAU II (JUNI - OKTOBER) M.T.3				
				PADI	PALAWIJA				PADI	PALAWIJA				PADI	PALAWIJA			
					BAWANG MERAH	LOMBOK	KEDELAI	RUPA RUPA		BAWANG MERAH	LOMBOK	KEDELAI	RUPA RUPA		BAWANG MERAH	LOMBOK	KEDELAI	RUPA RUPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5	KALINYAMAT KULON	Ld. 5 S	34	30	-	-	-	4	-	25	5	-	4	-	18	9	-	7
		Md. 1 Ka. S	40	40	-	-	-	-	-	39	-	-	1	-	20	10	-	10
		Md. 1 Ki. S	18	18	-	-	-	-	-	18	-	-	-	-	16	2	-	-
		Jumlah 5	92	88	0	0	0	4	0	82	5	0	5	0	54	21	0	17
6	PESURUNGAN LOR	Ld. 10 Ka. S	16	16	-	-	-	0	16	-	-	-	0	-	-	-	-	16
		Ld. 10 Ki. S	3	3	-	-	-	0	3	-	-	-	0	-	-	-	-	3
		Md. 2 Ka. S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah 6	19	19	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	CABAWAN	Si. 2 Ka S	57	52	5	-	-	-	47	10	-	-	-	-	20	5	-	32
		Cr. Md. 1 S	13	3	10	-	-	-	3	10	-	-	-	-	5	3	-	5
		Jumlah 7	70	55	15	0	0	0	50	20	0	0	0	0	25	8	0	37
JUMLAH KEC. MARGADANA			543	493	40	0	0	10	337	192	5	0	9	0	148	58	0	337

WALIKOTA TEGAL,

ttd

SITI MASITHA SOEPARNO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H
Pembina
NIP.19680216 198903 1 004